

## PERBAIKAN SOP PENERBITAN BERITA PADA WEBSITE DAN MEDSOS

2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN NOMOR: 09/PP.07/3577/2022

**ABSTRAK:** “Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota secara transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;

meningkatkan pengelolaan dan layanan Informasi di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota secara berkualitas;

dan menjamin pelaksanaan layanan Informasi Publik di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.”

Maka perlu dibuat Standar Operasional Prosedur tentang Penerbitan Berita pada Website dan Media Sosial di lingkungan KPU Kota Madiun.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum** ini adalah

UU Nomor 14 Tahun 2008; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021; Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 3/HM.02-Kpt/35/Prov/III/2021; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019.

**Dalam Keputusan KPU Kota Madiun Nomor 09/HK.03/3577/2022 diatur tentang: Perbaikan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Berita pada Website dan Media Sosial KPU Kota Madiun.**

**CATATAN:** Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Februari 2022

- Keputusan KPU Kota Madiun Nomor 09/HK.03/3577/2022 tentang Perbaikan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Berita pada Website dan Media Sosial KPU Kota Madiun.
- Lampiran 2 halaman